



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 119 /VI.03/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2020, perlu menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi sebagai dasar Penetapan Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2020;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung adalah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
- KEDUA : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pendapatan/Kepala BPKAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ /VI.03/HK/2021

TANGGAL : 2021

**PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2020 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bandar Lampung	7,503,423,577.00	3,806,417,932.00	10,056,425,092.00	23,356,502.00	21,389,623,103.00
2	Kota Metro	2,984,912,978.00	1,418,483,489.00	4,576,801,875.00	17,134,457.00	8,997,332,799.00
3	Kabupaten Lampung Utara	4,314,885,397.00	2,148,599,107.00	7,920,618,037.00	18,151,413.00	14,402,253,954.00
4	Kabupaten Lampung Selatan	4,701,544,831.00	2,328,104,888.00	9,122,260,581.00	26,313,174.00	16,178,223,474.00
5	Kabupaten Lampung Barat	3,469,698,354.00	1,770,908,466.00	4,909,454,155.00	71,617,077.00	10,221,678,052.00
6	Kabupaten Tanggamus	4,151,667,007.00	2,077,557,012.00	5,702,435,901.00	141,669,539.00	12,073,329,459.00
7	Kabupaten Tulang Bawang	3,521,517,378.00	1,762,747,422.00	6,238,213,906.00	22,251,290.00	11,544,729,996.00
8	Kabupaten Lampung Tengah	5,488,018,249.00	2,475,750,507.00	7,358,087,392.00	33,369,148.00	15,355,225,296.00
9	Kabupaten Way Kanan	3,828,085,391.00	1,908,283,926.00	6,303,721,779.00	22,783,911.00	12,062,875,007.00
10	Kabupaten Lampung Timur	5,400,126,013.00	2,803,320,790.00	7,718,297,257.00	43,165,656.00	15,964,909,716.00
11	Kabupaten Pesawaran	3,527,942,175.00	1,636,273,737.00	5,423,448,257.00	19,173,725.00	10,606,837,894.00
12	Kabupaten Pringsewu	3,535,670,749.00	1,754,856,027.00	5,440,380,929.00	17,581,939.00	10,748,489,644.00
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,112,270,716.00	1,637,152,657.00	5,721,791,318.00	17,641,970.00	10,488,856,661.00
14	Kabupaten Mesuji	2,829,686,482.00	1,503,775,502.00	4,610,306,149.00	22,689,450.00	8,966,457,583.00
15	Kabupaten Pesisir Barat	2,914,018,310.00	1,536,623,048.00	4,543,703,581.00	17,134,458.00	9,011,479,397.00
	Jumlah	61,283,467,607.00	30,568,854,510.00	95,645,946,209.00	514,033,709.00	188,012,302,035.00

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI